

REGISTRASI	
NO.	140/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 23 Oktober 2023
Jam	: 09:30 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2023

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

ASLI

Perihal : Permohonan Uji Materil Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, | **SISCA LISA SIAGIAN, S.H.** | **VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.**, | **RR. WAHYU M. YULIANTI, S.H.** | dan | **DAVID R. SITOMPUL, S.H., M.H.**, | Advokat pada Kantor Hukum "**SISCA SIAGIAN & PARTNERS**", beralamat di RUKO CROWN PALACE Blok D No. 15, Jl. Prof. Dr. Supomo No. 231, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870, HP: 082295111696, email : ssplawoff@gmail.com, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1



NIK : 3578215412870002
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Dokter
 Alamat : Kemanggisan Raya No. 4 J RT.003 RW.013, Kel. Palmerah,
 Kec. Palmerah, Jakarta Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON I

2. N a m a : **SHELVIA**
 NIK : 3275015409910010
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Perum Taman Kota Blok G1 No. 10 RT.010 RW.016
 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON II

3. N a m a : **NUR**
 NIK : 3175036803830014
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Cipinang Cempedak II/22 RT.011 RW.006,
 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON III

4. N a m a : **ANGELIA SUSANTO**
 NIK : 3201134910730001
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Apt. Sahid Sudirman Residence Unit 32 NP RT.013 RW.011,
 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON IV

5. N a m a : **ROSHAN KAISH SADARANGANI**
 NIK : 3172024608880009
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. Agung Barat 35 Blok B 35 No. 1 RT.005 RW.010
 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON V

PEMOHON I, II, III, IV, dan V secara bersama-sama disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**

Bahwa Permohonan Uji Materil terhadap Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sepanjang tidak dimaknai "**Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak**", yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945".

3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
- “(1) *Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- “(2) *Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*”

dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sepanjang tidak dimaknai "*Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak*"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) Lembaga Negara."

2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU- III / 2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut:
 - 1) *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
 - 2) *Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - 3) *Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*



- 4) *Adanya hubungan sebab-akibat (Causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;*
 - 5) *Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.*
4. Bahwa PARA PEMOHON adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan;
 5. Bahwa PEMOHON I adalah seorang Ibu dari anak kandung yang bernama Arthalia Gabrielle, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2017, anak dari hasil perkawinan PEMOHON I dengan mantan suami, yang saat ini telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 430/Pdt/2021/PT.DKI tanggal 9 September 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt/2022 tanggal 30 Maret 2022;
 6. Bahwa berdasarkan putusan aquo, pengadilan menjatuhkan putusan anak yang bernama Arthalia Gabrielle di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON I;
 7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, pada saat anak berusia 2 tahun 8 bulan, anak diambil oleh mantan suami selaku ayah kandung tanpa sepengetahuan PEMOHON I di kediaman PEMOHON I, di mana saat itu PEMOHON I sedang beraktivitas di luar rumah;
 8. Bahwa anak di bawa ke kediaman mantan suami. Selanjutnya ketika PEMOHON I mendatangi kediaman mantan suami untuk dapat bertemu dengan anak, terdapat penjagaan ketat dari aparat sehingga PEMOHON I tidak berhasil menemui anak;
 9. Bahwa hingga saat ini PEMOHON I tidak bisa menemui anak. PEMOHON I mendapat informasi bahwa anak telah di bawa ke luar negeri oleh Ayah kandungnya sehingga terjadi tindakan penutupan akses total PEMOHON I terhadap anak kandung yang masih balita. Hingga saat ini anak tidak diketahui keberadaannya dengan pasti oleh karena disembunyikan oleh mantan suami selaku ayah kandung anak;
 10. Bahwa atas kejadian mantan suami membawa kabur anak dan pemutusan akses PEMOHON I terhadap anak kandung, PEMOHON I melaporkan ke bagian Pelayanan Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga akhirnya terbitlah

rekomendasi agar perkara tersebut dilaporkan secara pidana menggunakan Pasal 330 KUHP di Kepolisian. Namun sayangnya pada saat PEMOHON I membuat laporan pidana di kepolisian, laporan tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur dan menyembunyikan anak adalah ayah kandungnya sendiri;

11. Bahwa PEMOHON I telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan mengenai penegakan hukum pidana Pasal 330 KUHP terhadap mantan suami yang telah melarikan anak dan menutup akses PEMOHON I untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak. Sampai saat ini tidak ada penegakan hukum dan keadilan bagi PEMOHON I maupun bagi anak, atas perbuatan mantan suami akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai ancaman sanksi pidana yang seharusnya bisa memberikan efek jera dan upaya paksa bagi pelaku. Hingga saat ini mantan suami terus-menerus memutus akses dan hubungan PEMOHON I untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak;
12. Bahwa hingga saat ini PEMOHON I tidak mengetahui informasi dan tumbuh kembang anak. Hal ini tentunya berdampak anak tidak mendapatkan haknya berupa kasih sayang, pendidikan dan pemeliharaan dari PEMOHON I selaku ibu kandungnya sehingga anak tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Padahal PEMOHON I telah memperoleh hak asuh dan pemeliharaan anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa PEMOHON II adalah seorang Ibu dari anak yang bernama EZEKIEL GIONATA PURBA, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 6 Mei 2021, anak dari hasil perkawinan PEMOHON II dengan mantan suami, proses perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 8 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/Pdt/2023/PTBTN tanggal 10 April 2023;
14. Bahwa berdasarkan putusan aquo, pengadilan menjatuhkan putusan anak yang bernama EZEKIEL GIONATA PURBA di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON II;
15. Bahwa adapun persitiwa anak PEMOHON II dibawa kabur oleh mantan suami dimulai pada tanggal 7 September 2022, di mana semula Ibu mantan suami menyampaikan pesan melalui *whatsapp* kepada PEMOHON II bahwa akan datang bersama Ayah mantan suami untuk main ke rumah untuk bertemu dengan cucu. PEMOHON II



menyambut baik tanpa curiga. Namun ternyata setengah jam kemudian ketika orang tua mantan suami datang bertamu, tiba-tiba mantan suami datang dan langsung mengambil anak yang saat itu sedang bermain di depan rumah. Pada saat PEMOHON II ke depan rumah untuk menemui anak dan mantan suami, namun ternyata MANTAN SUAMI sudah tidak ada, menghilang begitu saja membawa anak dengan mengendarai mobil tanpa membawa perlengkapan anak sehari-harinya padahal saat itu anak masih menyusui. PEMOHON II sudah berupaya mencari anak ke tempat kediaman suami, Namun tidak kunjung pulang bahkan MANTAN SUAMI tidak dapat dihubungi sama sekali;

16. Bahwa tanggal 11 September 2022, PEMOHON II mendapat informasi bahwa anak sedang berada di salah satu hotel di Kota Batam. PEMOHON II langsung berangkat ke Kota Batam naik pesawat. Pada saat PEMOHON II sampai di lobi hotel melihat anak sedang digendong oleh Adiknya MANTAN SUAMI. PEMOHON II menghampiri dengan maksud untuk memeluk dan memberikan ASI ke anak. Namun adik MANTAN SUAMI melarang dan menghalang-halangi hingga terjadi keributan. Untuk menghindari keributan di hari tersebut, PEMOHON II pergi meninggalkan hotel tersebut namun tetap berada di kota Batam sambil menunggu sikap dari mantan suami perihal kapan PEMOHON II dapat bertemu dengan anak;
17. Sampai tanggal 23 September 2022, mantan suami tidak dapat dihubungi lagi dan memutuskan semua akses komunikasi hingga saat ini. PEMOHON II tidak tahu bagaimana kondisi anak EZEKIEL GIONATA PURBA saat ini. PEMOHON II setiap hari berusaha menghubungi mantan suami, namun tidak ada tanggapan;
18. Bahwa PEMOHON II mendapat informasi bahwa anak telah dibawa oleh mantan suami ke Singapura melalui Kota Batam. Bahwa PEMOHON II sudah berupaya mencari-cari anak sampai ke Singapura, namun tidak berhasil. **Bahwa PEMOHON II membuat laporan pidana di Kepolisian untuk Pasal 330 ayat (1) KUHP namun tidak diterima.** Sehingga PEMOHON II melaporkan mantan suami dengan perkara yang lainnya yaitu mengenai pemalsuan identitas anak dalam pembuatan paspor, serta KDRT yang dilakukan oleh mantan suami terhadap PEMOHON II;
19. Bahwa PEMOHON III adalah seorang Ibu dari anak yang bernama Fatimah Rania, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2008 (anak pertama), dan Fathimah Aliya, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2011 (anak kedua), anak dari hasil perkawinan PEMOHON III dengan mantan suami yang telah bercerai



dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 18 Januari 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Ag/2017 tanggal 10 Juli 2017. Bahwa berdasarkan putusan aquo, pengadilan menjatuhkan putusan kedua anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON III;

20. Bahwa pada tanggal 2 April 2016, saat proses perceraian, kedua anak sempat dibawa paksa oleh ayah kandungnya dan selama 2 (dua) bulan ditutup akses bertemu dan komunikasi. Tetapi berkat bantuan aparat RT dan kepolisian setempat kedua anak bisa kembali dan meminta ikut pulang ke PEMOHON III;
21. Bahwa selama ini PEMOHON III tidak pernah menutup akses mantan suami bertemu dan komunikasi dengan anak-anak bahkan liburan di bulan Juli 2022 anak-anak dibawa mantan suami selama 1 bulan;
22. Bahwa namun pada tanggal 9 Desember 2022 anak kedua PEMOHON III yang bernama Fathimah Aliya dijemput dari sekolah oleh mantan suami dengan alasan ingin mengajak sebentar makan namun pada sore hari ada surat dari mantan suami yang dikirim oleh kurir yang isinya mantan suami membawa anak ke kota Solo dan akan mendidik anak. Sejak itu akses komunikasi ditutup dan bahkan hingga kini PEMOHON III tidak tahu keberadaan tempat tinggal anak kedua;
23. Bahwa karena kejadian tersebut anak pertama PEMOHON III mengalami depresi. Dan sudah dilakukan tes di P2TP2A Jakarta bahwa hasilnya anak pertama depresi berat diakibatkan perlakuan ayahnya dan trauma akan dibawa kembali sehingga anak pertama takut dan berhenti sekolah di kelas 9 dan akhirnya sekarang mengulang kembali kelas 9 juga pindah sekolah;
24. Bahwa atas peristiwa penculikan anak oleh mantan suami, PEMOHON III membuat laporan pidana Pasal 330 KUHP di Polda Metro Jaya Polres Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2022. Laporan diterima berdasarkan Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/B/6359/XII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 Desember 2022 yang kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Namun hingga saat ini terlapor belum dijadikan tersangka dan tetap tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak. Dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu Kandung tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHP, terdapat kekhawatiran PEMOHON III bahwa perkara akan dihentikan. Jikapun perkara dilanjutkan hingga

- persidangan, dengan adanya perbedaan-perbedaan putusan yang pernah menyatakan Terdakwa Pasal 330 ayat (1) KUHP dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan bebas atau lepas oleh Pengadilan, perkara PEMOHON III berpotensi mengalami hal yang serupa akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai apakah Ayah atau Ibu kandung dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHP;
25. Bahwa PEMOHON IV adalah seorang Ibu dari anak yang bernama Enrico Johannes Susanto Carluen, laki-laki, lahir di Beijing pada tanggal 05 Juni 2013, anak dari hasil perkawinan PEMOHON IV dengan mantan suami warna negara asing (WNA) yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 553/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 645/PDT/2019/PT.DKI tanggal 4 Desember 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2020 tanggal 7 September 2020;
26. Bahwa berdasarkan putusan *aquo*, pengadilan menjatuhkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada PEMOHON IV;
27. Bahwa mantan suami PEMOHON IV tidak bekerja sejak 2006 dan PEMOHON IV adalah pencari nafkah keluarga sekaligus membiayai Ibu mantan suami di Manila Filipina. Bahwa mantan suami telah melakukan KDRT fisik/psikis terhadap PEMOHON IV selama bertahun-tahun;
28. Bahwa oleh karena tidak ada kesepemahaman dalam membina rumah tangga serta PEMOHON IV mengalami KDRT, PEMOHON IV mengajukan gugatan cerai pada tahun 2016 yang kemudian berkekuatan hukum dengan diputus bahwa PEMOHON IV sebagai Pemegang Hak Asuh anak;
29. Bahwa walaupun mantan suami telah menerima harta Gono Gini dan menandatangani kesepakatan di atas meterai untuk sepakat bercerai, ternyata mantan suami mengajukan proses banding dan kasasi. **Tiba-tiba pada tanggal 30 Januari 2020, mantan suami menculik Anak di atas Jembatan Casablanca dari mobil antar jemput sekolah;**
30. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2020 tersebut, PEMOHON IV sudah tidak mengetahui lagi keberadaan anak, sementara mantan suami dan seluruh keluarganya telah menutup komunikasi, malahan kakak mantan suami yang memeras dengan meminta uang sejumlah USD 100.000,-, setelah itu sampai saat ini tidak pernah ada kabar

mengenai keberadaan anak. Komunikasi maupun akses telah ditutup sama sekali oleh mantan suami;

31. Bahwa PEMOHON IV mengecek perjalanan mantan suami dan anak di Imigrasi namun tidak ada perjalanan yang tercatat ke luar negeri, padahal Paspor dari mantan suami sudah expired. Oleh karena tidak pernah terdeteksi keberadaan anak dan mantan suami di Indonesia, PEMOHON IV menduga anak telah di bawa kabur ke luar negeri secara illegal dan melanggar hukum karena pada saat kejadian penculikan, paspor anak telah tidak berlaku;
32. Bahwa atas kejadian penculikan Anak oleh mantan suami, pada 30 Januari 2020 PEMOHON IV mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pidana terkait peristiwa penculikan anak oleh mantan suami. Namun di sana laporan hanya menggunakan Pasal Undang-Undang Perlindungan anak;
33. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 kembali PEMOHON IV mendatangi Polda Metro Jaya terkait peristiwa penculikan anak kandung oleh mantan suami. Namun pada saat membuat laporan dengan Pasal 330 ayat (1) KUHP kembali tidak diterima oleh pihak kepolisian;
34. PEMOHON IV sangat dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena laporan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak diterima. Disamping itu hingga saat ini PEMOHON IV maupun anak telah dirampas haknya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dengan anak, serta merawat dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang;
35. Bahwa PEMOHON V adalah seorang Ibu kandung dari anak yang bernama Shazia Ricky Nathani, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2014 (anak pertama), dan Rishaan Ricky Nathani, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2015 (anak kedua), anak dari hasil perkawinan PEMOHON V dengan mantan suami, yang telah bercerai dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada PEMOHON V berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 1 Desember 2020 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
36. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, mantan suami menjemput anak-anak jam 3 sore karena ingin mengajak ke mall dan berjanji mengantar balik jam 7 sore. Namun sampai jam 9 malam tidak ada kabar, PEMOHON V mencoba menghubungi mantan suami

tetapi tidak ada jawaban. Sekitar jam 10 malam mantan suami mengabarkan bahwa anak-anak tidak akan diantar balik ke rumah PEMOHON V dengan nada mengancam agar PEMOHON V tidak menjemput anak-anak atau menghubungi lagi;

37. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 PEMOHON V mendatangi rumah mantan suami dan ketika itu PEMOHON V melihat anak kedua berlari kearah PEMOHON V. Namun ibu dari mantan suami menarik anak kedua dan membawa anak-anak ke kamar dan menyembunyikannya. PEMOHON V tidak diijinkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu anak-anak. PEMOHON V mencoba meminta bantuan aparat RT dan keamanan setempat tetapi dihalangi oleh ibu mantan suami untuk masuk;
38. Bahwa PEMOHON V telah berupaya melapor ke KPAI dan mengajukan eksekusi mengambil anak melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. KPAI telah menghubungi mantan suami agar diberikan akses kepada anak-anak tetapi ditolak oleh mantan suami. Proses eksekusi melalui pengadilan Jakarta Utara sudah berkali-kali dari proses panggilan anmaning, namun gagal. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak dapat meneruskan proses eksekusi karena tidak ada peraturan di mana hak asuh anak bisa dieksekusi. PEMOHON V sudah sempat melapor ke KPAI, P2TP2A, DPPPA DKI Jakarta tetapi tidak ada hasil;
39. Bahwa hingga kemudian PEMOHON V membuat laporan pidana Pasal 330 ayat (1) KUHP di kepolisian, namun tidak diterima dengan alasan ayah kandung tidak dapat diproses pidana menculik anak kandung sendiri. Hingga saat ini PEMOHON V tidak berhasil menemui anak-anak. Atas peristiwa tersebut, PEMOHON V merasa hak konstitusionalnya dirugikan;
40. Bahwa tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP apakah dapat diterapkan terhadap Ayah atau Ibu kandung sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya menimbulkan kesewenang-wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda-beda. Yakni pada beberapa kasus, Laporan PEMOHON I, II, IV, dan PEMOHON V ditolak, namun terdapat laporan yang diterima pada PEMOHON III;
41. Bahwa sesuai dengan Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya diri sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain "*nullus/nemo*



commodum copere potest de injuria sua propia”, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya persamaan di muka hukum diperlukan adanya penafsiran yang nyata dan pasti terhadap frasa “*Barangsiapa*” dalam Pasal 330 KUHP ayat (1) dapat diterapkan dalam persoalan hukum PARA PEMOHON di mana mantan suami yang telah membawa kabur anak seharusnya dapat diproses pidana sesuai Pasal 330 ayat (1) KUHP;

42. Bahwa tidak adanya tafsir yang tegas dari frasa “*Barangsiapa*” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang, karena hingga saat ini mantan suami PARA PEMOHON masih terus menyembunyikan dan menutup akses PARA PEMOHON untuk dapat bertemu dengan anak;
43. Bahwa telah menjadi fakta bahwa norma hukum (objek uji materil) tersebut di atas tidak memiliki kepastian hukum, tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para penegak hukum yang seharusnya taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar kewenangannya dalam menjalankan penegakan hukum dapat berjalan lancar, mengakibatkan hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan;
44. Bahwa akibat ketidakpastian hukum dan multi tafsir tersebut yang berakibat proses hukum yang dialami PARA PEMOHON menjadi suatu kesesatan dalam bernegara hukum. PARA PEMOHON telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi, dijaga dan dirawat dengan baik. Anak bukanlah barang yang dapat disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh seseorang. Sehingga terdapat larangan memutus hubungan anak dengan lingkungannya dan orang lain, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan orang

tua kandunginya. Mengenai hal ini, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

- (1) *Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;*
- (2) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.*

2. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga berujung perceraian. Seperti yang dialami oleh PARA PEMOHON;
3. Bahwa perceraian menyebabkan kedua orang tua anak hidup berpisah rumah. Sehingga membuat kondisi pada kehidupan anak, yang terpaksa sehari-harinya tidak lagi selalu tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun keadaan ini bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban salah satu pihak orang tua terhadap anak. Anak tetap berhak mendapat kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya hingga anak berusia dewasa. Berdasarkan hal tersebut tindakan yang memisahkan anak dari salah satu orang tuanya, merupakan suatu pelanggaran hukum. Seperti yang dialami PARA PEMOHON, di mana mantan suami telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut dengan cara menutup akses PARA PEMOHON untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak;
4. Bahwa setiap anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, memiliki hak untuk tetap bertemu, berkomunikasi dan memiliki akses seluas-luasnya dengan kedua orang tuanya. Begitu pula kedua belah pihak orang tua harus saling memberi akses kepada anak untuk dapat berkomunikasi dengan ayah dan ibunya. Hal ini untuk dapat memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan demi kepentingan terbaik untuk anak. Sebagaimana menurut:

- Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"

- Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
 - (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
 - (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

 - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

 - Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
 - 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
 - 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak."*
5. Bahwa namun sangat disayangkan kerap kali terjadi di masyarakat, di mana salah seorang orang tua yang telah bercerai, merasa dirinya sendiri yang paling pantas untuk menguasai anak, dengan cara membawa kabur anak dan memisahkan anak dari orang tua lainnya yang biasanya disertai tindakan kekerasan atau tipu muslihat. Pelaku tidak saja membuat kondisi orang tua lainnya tidak dapat bertemu dengan anak, bahkan tidak jarang yang sampai memutus komunikasi dan akses sama sekali dengan cara menyembunyikan anak agar tidak dapat diketahui keberadaannya;
6. Bahwa fakta dari kasus yang menimpa PEMOHON IV, di mana mantan suami memiliki sejarah melakukan tindakan KDRT dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga sebenarnya tidak layak membawa anak dan membesarkan anak, artinya tindakan

terhadap anak tersebut bukan berdasarkan rasa kasih sayang kepada anak, tetapi lebih kepada rasa dendam atau niat jahat menyakiti hati Ibu anak;

7. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami PARA PEMOHON bahwa ketika anak saat bersama Ibu, sebenarnya Ayah selalu dibukakan akses untuk bertemu dengan anak secara rutin, tetapi saat anak diambil Ayah akses kepada Ibu ditutup total.
8. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami PARA PEMOHON, bahwa mantan suami saat membawa kabur anak tidak segan-segan menggunakan cara-cara tidak normal dan melanggar hukum pidana untuk merampas misalnya menggunakan oknum aparat negara, melakukan penganiayaan di muka umum, membuat surat keterangan palsu guna membawa anak keluar negeri;
9. Bahwa kejadian penculikan anak tidak hanya berdampak psikis kepada anak dan Ibu tetapi juga kepada keluarga inti lain seperti kakak kandung dari anak, seperti yang menimpa anak pertama PEMOHON III. Kejadian penculikan membuat anak pertama PEMOHON III menjadi harus mengulang di kelas 9 dan berpindah sekolah karena sebelumnya berhenti sekolah. Anak pertama juga sangat terpukul oleh karena merasa kehilangan adiknya yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
10. Bahwa memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya, adalah itikad jahat dan perbuatan dilarang yang mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga diperlukan kebijakan penegakan hukum yang tepat dan efektif guna mencegah terjadinya peristiwa pengambilan anak secara paksa yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak serta menghindari penutupan akses anak dengan orang tuanya, sebagai sarana yang akan memberikan hukuman dan efek jera terhadap pelaku apabila perbuatan tersebut sampai terjadi. **Bahwa kebijakan penegakan hukum yang tepat dan menjadi solusi atas persoalan tersebut adalah melalui sarana hukum pidana in casu Pasal 330 ayat (1) KUHP apabila memiliki kepastian hukum dan tidak multi tafsir;**
11. Bahwa tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, di mana dalam penanggulangan kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan Masyarakat (*social defence*) dan Upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)

itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Terkait hal ini dengan kebijakan hukum pidana yang tepat melalui penafsiran frasa Barangsiapa Pasal 330 ayat (1) KUHP, akan memberikan perlindungan hukum bagi anak maupun orang tua yang mengalami konflik rumah tangga berujung perceraian sehingga tidak akan mengalami kekawatiran akan dipisahkan dengan anak kandungnya, dan jikapun sampai terjadi demikian, ada sanksi yang menanti bagi pelakunya walaupun dilakukan oleh Ayah atau Ibu kandung si anak sendiri;

12. Bahwa seperti yang dialami oleh PARA PEMOHON, walaupun berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, sehingga sebagai pihak yang diberi kekuasaan menurut undang-undang dan berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana bunyi Pasal 330 ayat (1) KUHP: *"...dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu..."*, namun dalam kenyataannya PARA PEMOHON hingga sampai saat ini tidak memiliki daya upaya untuk dapat bertemu anak, serta memelihara, memberikan kasih sayang, Pendidikan, hingga melihat tumbuh kembang anak, akibat perbuatan mantan suami yang membawa kabur anak dan menutup akses anak dengan PARA PEMOHON. Sedangkan keberadaan frasa *"Barangsiapa"* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak dapat ditegakkan dengan semestinya oleh aparat penegak hukum karena terdapat ketidakpastian hukum, hingga penerapannya yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian hukum dan penerapan yang berbeda-beda itu dapat terjadi pada awal ketika pencari keadilan hendak membuat laporan pidana yang dapat ditolak, pada saat proses penyelidikan/penyidikan yang berpotensi dihentikan, maupun dalam proses pengadilan menghasilkan putusan yang berbeda-beda;
13. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V dialami sejak awal membuat laporan pidana Pasal 330 ayat (1) KUHP, di mana laporannya tidak diterima oleh pihak Kepolisian dengan alasan yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP tersebut adalah ayah kandung dari si anak sendiri. Sedangkan terhadap PEMOHON III laporan pidananya diterima oleh Kepolisian, namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian perkaranya akan berproses hingga dilimpahkan ke pengadilan, dapat saja perkaranya dihentikan sewaktu-waktu. Jikapun sampai ke pengadilan, perkara tetap berpotensi berujung putusan yang melepaskan/membebasan TERDAKWA dari tuntutan hukum akibat ketidakpastian hukum dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum mengenai **apakah orang tua kandung dapat dikategorikan sebagai**



subjek hukum pidana sesuai unsur "*Barangsiapa*" yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP?;

14. Bahwa dalam praktiknya di masyarakat, ternyata kasus penculikan anak oleh orang tua kandung sering terjadi. Contoh kasus yang berujung ke pengadilan, diantaranya yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Gianyar perkara Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Gin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ni Putu Nia Riani selaku ibu kandung dari anak yang bernama Ni Putu Thania Leonytha Gavrila Diana dan I Made Rama Divyanand, pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Raya Katiklantang, Banjar Katiklantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianya. Melihat anak-anaknya diantar kesekolah oleh ayah kandungnya, Terdakwa mengambil anak-anaknya secara paksa dan membawa masuk ke dalam mobil, ayah dari anak tetap berusaha mengambil kembali anak-anaknya dari dalam mobil dengan cara menarik anaknya akan tetapi tidak berhasil sehingga anak dibawa kabur oleh Terdakwa. Akibat peristiwa tersebut kedua anak mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* dengan *anxietas* (kecemasan). Dalam putusannya, Majelis Hakim memutus TERDAKWA bersalah melakukan pidana sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.
15. Bahwa namun ternyata terdapat disparitas (perbedaan) putusan di atas, dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1458/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan sebaliknya. Bahwa Terdakwa Fransisca Jo selaku ibu kandung yang dituduh telah menculik anak kandung sendiri sesuai dakwaan Pasal 330 ayat (1) KUHP, dinyatakan tidak bersalah dan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan Terdakwa adalah Ibu kandung anak sehingga persoalan tersebut masuk ranah perdata. Sehingga dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap penerapan frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain ada pandangan hukum yang beranggapan bahwa orang tua kandung dapat dipidana oleh karena menculik anak kandungnya sendiri sesuai Pasal 330 ayat (1) KUHP, dan ada yang berpandangan sebaliknya bahwa orang tua kandung tidak dapat dipidana;
16. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:



- (1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;*
- (2) *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*

17. Bahwa kejahatan penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti anak sebagai korban maupun orang tua. Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Pasal 330 KUHP masuk dalam Buku Kedua Bab XVIII mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (2) *Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDONESIA NEGARA HUKUM SESUAI PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK

18. Bahwa yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan di wilayah NKRI didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara;

19. Bahwa negara harus hadir ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perbuatan memisahkan dan menutup akses anak dengan orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, bukanlah ranah hukum privat, melainkan telah memasuki ranah hukum publik dalam hal ini hukum pidana,

sehingga terdapat sanksi sesuai Pasal 330 KUHP bagi siapa saja yang melanggarnya. Tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak;

20. Bahwa namun dengan adanya penafsiran yang berpandangan Ayah atau Ibu kandung tidak dapat dianggap sebagai pelaku/subjek hukum sebagaimana frasa Barangsiapa Pasal 330 ayat (1) KUHP, telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945;

21. Bahwa penegakan hukum pidana yang seyogyanya dapat memenuhi rasa keadilan bagi orang tua dan anak yang telah dipisahkan secara paksa, menjadi tercederai dan tidak dapat terlaksana. Terjadi kekecauan hukum di mana Ayah atau Ibu kandung yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP akan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya oleh karena merasa tidak ada ancaman atau sanksi apabila melanggarnya.

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM SESUAI PASAL 27 AYAT (3) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

22. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

23. Bahwa frasa "Barangsiapa" merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "Barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, setiap orang, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "*subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia/natuurlijk person.*" (Sumber: Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111);

24. Bahwa frasa "Barangsiapa" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya diberlakukan bagi setiap orang termasuk Ayah atau Ibu kandung dari anak, sebagai subjek hukum. Tidak boleh ada pengecualian yang memberikan kekuasaan dan kewenangan mutlak bagi Ayah atau Ibu jika sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pemenuhan

hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia di mana terdapat peran dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pengawasan serta penegakan hukum guna tercapainya kesejahteraan bagi anak. Oleh karenanya negara berwenang melakukan penindakan terhadap orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak;

25. Bahwa dalam hal ini perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP berupa membawa kabur anak secara paksa hingga terjadinya penutupan akses anak dengan orang tua lainnya, walaupun dilakukan oleh Ayah atau Ibu kandung dari anak, tetap saja memberikan dampak buruk bagi anak dan penghilangan hak-hak anak. Maka adanya penafsiran yang memandang Ayah atau Ibu kandung tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana yang merupakan unsur Barangsiapa dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN HAK ANAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI SESUAI PASAL 28B AYAT (2) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

26. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

"Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

27. Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

28. Bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak;



29. Bahwa hak anak merupakan hak asasi pada anak-anak yang memiliki standar internasional, yaitu konvensi PBB tentang hak anak. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat 4 dasar hak anak yang harus dipenuhi, yaitu : Hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang dan Hak Berpartisipasi;
30. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak anak yang disahkan PBB tanggal 20 November 1989, dengan menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Indonesia menyatakan menarik pernyataan atas ketentuan-ketentuan Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29 dari Konvensi 1989 pada tanggal 11 Januari 2005. Selanjutnya landasan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak ini diantaranya di tempatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
31. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan:
- “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*
32. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan:
- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.*
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.*
33. Bahwa sebagai generasi penerus bangsa, Anak harus dilindungi dan dijamin haknya oleh negara. Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi

negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Oleh sebab itu perlindungan anak merupakan bagian terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlindungan Anak hadir untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai kejahatan dan kemungkinan buruk lainnya. Tidak terlepas dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh ayah atau ibunya sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP;

34. Bahwa perbuatan membawa kabur anak secara paksa, menutup akses dan memisahkannya dari orang tua lainnya sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP, berdampak tumbuh kembang anak menjadi terganggu di mana anak kehilangan kebahagiaan yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya secara utuh;
35. Bahwa perbuatan menarik /membawa kabur anak oleh ayah atau ibu kandungnya sendiri sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP tersebut tidak jarang disertai adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi di depan anak;
36. Bahwa perbuatan salah satu orang tua yang menutup akses dan melarang anak untuk berhubungan dengan orang tua dan lingkungan keluarga lainnya, merupakan tindakan diskriminasi, di mana seharusnya anak dapat bersilaturahmi dan berada pada lingkungan keluarga baik Ayah maupun Ibunya;
37. Bahwa sudah seyogyanya negara hadir memberikan perlindungan kepada anak dari Ayah atau Ibu yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP dengan cara melakukan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu, sudah sepantasnya Ayah atau Ibu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum Pasal 330 ayat (1) KUHP agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;
38. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka FRASA "BARANGSIAPA" dalam PASAL 330 ayat (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TERMASUK AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK".

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

39. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

40. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19*). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan;
41. Bahwa penafsiran frasa "Barangsiapa" Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berpandangan bahwa Ayah atau Ibu kandung dari anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan menculik anak kandung sendiri, telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
42. Bahwa akibat ketidakpastian hukum tersebut, dalam penerapannya penegak hukum menjadi berbeda-beda, ragu-ragu dan tidak tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan frasa Barangsiapa Pasal 330 ayat (1) KUHP;
43. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V, yang mengalami peristiwa anak dibawa kabur oleh mantan suami hingga saat ini tidak dapat bertemu dan diputus akses dengan anak, telah mengalami penolakan ketika membuat laporan pidana di kepolisian;
44. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V mendapat perlakuan bahwa laporannya tidak dapat diterima oleh karena yang melakukan perbuatan sebagaimana frasa Barangsiapa Pasal 330 ayat (1) KUHP adalah ayah kandung dari si anak sendiri. Namun ternyata terhadap PEMOHON III mendapat perlakuan berbeda ketika membuat laporan pidana Pasal 330 KUHP, di mana laporannya diterima berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor

STTLP/B/6359/XII/2022/SPKT/POLDA METRO Jaya pada tanggal 14 Desember 2022;

45. Bahwa laporan pidana PEMOHON III aquo sedang berproses namun hingga saat ini terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu kandung tidak termasuk subjek hukum pidana sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 330 KUHP, bahkan pernah adanya putusan LEPAS dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Fransisca Jo dengan dakwaan Pasal 330 ayat (1) KUHP dalam perkara nomor Nomor 1458/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Bandung, kondisi ketiaktastian hukum ini membuat PEMOHON III mengalami kekhawatiran laporannya tersebut tidak berproses atau dihentikan, jikapun sampai ke pengadilan berpotensi pelaku dinyatakan tidak bersalah, akibat ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah Ayah atau Ibu kandung dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 KUHP? quod none;
46. Bahwa tanpa adanya kepastian hukum mengenai apakah ayah atau Ibu kandung dapat dipidana sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP, pencari keadilan maupun penegak hukum menjadi berbeda-beda pandangan, ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, tidak tegas, dan akhirnya timbul ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat pembiaran terhadap pelaku Pasal 330 ayat (1) KUHP yang semakin marak persitiwa orang tua kandung yang menculik anak kandungnya sendiri. Padahal tindakan salah satu orang tua tersebut justru akan merugikan si anak itu sendiri sebagai korban dari konflik orang tua. Dengan demikian kepastian hukum terhadap frasa Barangsiapa dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP memerlukan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;
47. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan Frasa "BARANGSIAPA" PASAL 330 ayat (1) KUHP demi kepastian hukum harus dinyatakan BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TERMASUK AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK".

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN HAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI PASAL 28F UUD 1945 SEPANJANG

TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

48. Bahwa Pasal 28F UUD RI 1945 menyebutkan:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

49. Bahwa peristiwa yang dialami oleh PARA PEMOHON di mana mantan suami telah membawa kabur anak tanpa sepengetahuan dan izin dari PARA PEMOHON selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak berdasarkan putusan pengadilan, hingga saat ini PARA PEMOHON tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak oleh karena disembunyikan oleh mantan suami dan tidak diketahui keberadaannya, mengakibatkan PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi tentang anak. Begitu pula anak sebagai korban menjadi tidak dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan PARA PEMOHON. Adalah tidak adil bagi PARA PEMOHON dan anak, apabila mantan suami selaku ayah kandung anak menjadi tidak bisa diproses hukum dengan menggunakan PASAL 330 ayat (1) KUHP.

50. Bahwa demi menghindari adanya peristiwa penculikan oleh Ayah atau Ibu kandung dari anak disertai penutupan akses informasi dan komunikasi antara anak dengan Ayah atau Ibu kandungnya sehingga anak menjadi tidak dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, maka ketentuan Frasa "BARANGSIAPA" dalam PASAL 330 AYAT (1) KUHP harus dinyatakan BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK".

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN HAK MENDAPAT RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN SESUAI PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

51. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

52. Bahwa tindakan penculikan anak oleh orang tua yang sedang berkonflik, seringkali disertai dengan cara ancaman, kekerasan di depan anak, paksaan, tipu muslihat bahkan penyalahgunaan wewenang;
53. Bahwa menurut Andi hamzah, Penculikan adalah perbuatan melarikan seseorang dengan paksaan dan melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut berada dalam paksaan dan kekuasaan orang lain. (Hamsah, A. 2007. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika);
54. Bahwa peristiwa penculikan terhadap anak disertai konflik orang tua, anak yang dipisahkan dengan salah satu orang tuanya secara paksa, mengakibatkan rasa ketakutan pada anak sehingga psikologis dan tumbuh kembang anak menjadi terganggu;
55. Bahwa namun dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana sebagaimana Frasa Barangsiapa Pasal 330 ayat (1) KUHP, adalah pandangan yang keliru. Penutupan akses anak terhadap salah satu orang tuanya, mengakibatkan anak mengalami kesedihan, rasa murung, dan stress walaupun anak masih berada dengan orang tuanya yang satu;
56. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan Frasa “Barangsiapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dalam praktiknya dialami PARA PEMOHON di mana terjadi pembiaran terhadap Pelaku Ayah kandung yang membawa paksa anak dan menutup akses anak dengan PARA PEMOHON tanpa diproses oleh hukum, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan tidak terlindungi bagi anak maupun bagi PARA PEMOHON dari ancaman ketakutan, harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Setiap Orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak*”.

FRASA “BARANGSIAPA” DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA ORANG LAIN SESUAI PASAL 28J AYAT UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK”

57. Bahwa Pasal 28j Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

58. Bahwa Pelaku Ayah atau Ibu kandung yang membawa kabur anak secara paksa dan menutup akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu maupun berkomunikasi, telah merampas dan tidak menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi orang lain yang dilanggar yaitu: 1. Hak anak untuk tumbuh berkembang dengan baik, serta mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua lainnya, 2. Hak dan Kewajiban orang tua untuk memelihara dan merawat anak dengan penuh kasih sayang.

59. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dalam praktiknya mengakibatkan pelaku tidak menghormati hak asasi anak dan orang tua lainnya, harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak*".

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ketentuan norma Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem

Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **“Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak”**;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,
SISCA LISA SIAGIAN & PARTNERS



SISCA LISA SIAGIAN, S.H.

RR. WAHYU M. YULIANTI, S.H.

VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.

DAVID R. SITOMPUL, S.H., M.H.